

SKRIPSI

**MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK
DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Di ajukan oleh:

**JEANCE TAMIMAH
NIM. 2010211120084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

SKRIPSI

**MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK
DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh:


**JEANCE TAMIMAH
NIM. 2010211120084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

**MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK
DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**JEANCE TAMIMAH
NIM. 2010211120084**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
MEKANISME PERMOHONAN JUSTICE COLLABORATOR
KEPADA LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN

Diajukan Oleh

JEANCE TAMIMAH
NIM. 2010211120084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 29 November 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA
LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan oleh:

JEANCE TAMIMAH

NIM. 2010211120084

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

578/UN8.1.II/SP/2023

14 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023
Dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeance Tamimah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120084
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 11 juli 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

MEKANISME PERMOHONAN JUSTICE COLLABORATOR KEPADA LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Jeance Tamimah
NIM. 2010211120084

Jeance Tamimah. November 2023. **MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan LPSK dalam pemberian *Justice Collaborator* dalam hal tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui mekanisme yang harus di penuhi oleh pemohon agar mendapatkan status *Justice Collaborator*. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mekanisme yang harus dipenuhi agar pemohon dapat memperoleh *Justice Collaborator*, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10, tidak ada menjelaskan nya mekanisme yang seharusnya di penuhi baik dari segi kelengkapan berkas atau tata cara pengajuan kepada LPSK. **Kedua**, dalam hal pemberian *Justice Collaborator*, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10 hanya menyebutkan penanganan secara khusus oleh penyandang *Justice Collaborator*.

Kata Kunci: Pertimbangan LPSK, Mekanisme, *Justice Collaborator*.

RINGKASAN

Jeance Tamimah. November 2023. **MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Justice Collaborator merupakan saksi pelaku, dimana ia bekerjasama dengan anggota penyidik untuk mengungkap kasus dari tindak pidana tertentu, *Justice Collaborator* diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10 , didalam Undang-undang tersebut menyebutkan penanganan khusus yang diterima oleh penyandang *Justice Collaborator*, namun tidak menyebutkan bagaimana mekanisme permohonan baik dari mekanisme permohonan nya atau berkas yang di ajukan dari pemohon *Justice Collaborator* kepada LPSK agar memperoleh status *Justice Collaborator* tersebut, oleh karena itu pada pasal tersebut masih dianggap kurang efektif dan masih banyak kekurangan. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan *justice collaborator* baik dari segi pemenuhan berkas dan mekanisme permohonan nya.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme yang seharusnya di penuhi agar pemohon dapat memperoleh status *Justice Collaborator* dari LPSK, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10, tidak ada peraturan tentang mekanisme pengajuannya, tetapi didalam peraturan ketua LPSK Nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, terdapat penjelasan bagaimana saksi dan korban untuk meminta perlindungan dari LPSK, namun masih saja terdapat kelemahan yaitu tidak ada mencantumkan secara spesifik untuk tata cara dan berkas apa saja yang harus di penuhi untuk memperoleh status *Justice Collaborator* dalam hal tindak pidana pembunuhan.
2. Ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10 tidak ada mencantumkan apa yang mendasari pertimbangan LPSK dalam pemberian *Justice Collaborator* dalam hal tindak pidana pembunuhan disana hanya menjelaskan tentang penanganan secara khusus untuk penyandang *justice collaborator*, namun sebagai implementasi dari pasal tersebut maka

dikeluarkan lah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) didalam tindak pidana tertentu, yang mana pada angka 9 mengatur tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**MEKANISME PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* KEPADA LPSK DALAM HAL TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini.


Selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis begitu banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta informasi perkuliahan dari penulis Maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan,

- Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan baik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Orang tua penulis Ibu Norlina (alm) yang semasa hidupnya paling mendukung penulis, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Mamah Norlina (alm) gelar S.H ini penulis persembahkan untuk Ibu dan Bapak Rahmad, S.Pd yang terus mendukung serta menjadi donatur penulis semasa menimba ilmu.
 9. Keluarga penulis Ka Yanderi, Ka Raul, Kadila, sahabat dari alm Ibu penulis Ibu Devi Lesmana dan Mommy Mira yang selalu memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
 10. Teman penulis Midah, Murni, Adi, Irhami, Zulfadilla, Annisa, Rahmi, Ola, Uswa, Dea, Belva, seluruh anak-anak GenBI anggota pendidikan wilayah, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, khususnya di program khususnya acara, dan juga teman-teman diluar kampus terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.



Banjarmasin, November 2023
Penulis

Jeance Tamimah
NIM 2010211120084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL LUAR	i
HALAMAN SAMBUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	17
B. Tinjauan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	19
C. Pembunuhan	20
BAB III PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Yang Seharusnya Di Penuhi Agar Pihak Pemohon Dapat Memperoleh <i>Justice Collaborator</i> Dari LPSK	25
B. Pertimbangan LPSK Dalam Hal Pemberian <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hal Tindak Pidana Pembunuhan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP